

PENERAPAN TAX PLANING DALAM UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA WISATA TAMAN KELINCI BATU-MALANG

Miftachul Khusnah
miftachulkhusnah@gmail.com

Heru Tjahjono,SE,AK,M,AK
Herutjahjono15@gmail.com

Universitas Wijaya Putra Surabaya

Abstract

Miftachul Khusnah, 16013019, “*The implementation of Tax Planning in the effort to economizing income tax on the Wisata Taman Kelinci Batu-Malang*”

The taxpayer has full responsibility for calculating, depositing, and reporting the amount of the tax owed and the amount of its taxation obligations.

This research aims to analyse the maximalization of Tax saving. The effort to tax savings is often done by taxpayers called Tax Planning. This type of descriptive research is taken by researchers to discuss the implementation of Tax Planning in Rabbit garden tourism. The company's internal data retrieval as supporting for the validity of this thesis. The implementation of Tax Planning as a management tool for income tax savings is done in various ways that do not violate the prevailing taxation provisions. The implementation of Tax Planning conducted by Taman Kelinci Tourism is still not maximized. With the implementation of tax Planning there is a tax savings of the body income of Rp. 54,670,454.10 so that implementing good Tax Planning, the company will avoid the waste of tax and still fulfill its taxation obligations.

Keywords: *tax Planning, tax savings, income tax*

Abstrak

Miftachul Khusnah, 16013019, "Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Wisata Taman Kelinci Batu-Malang".

Wajib pajak mempunyai tanggung jawab penuh untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan jumlah kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis maksimalisasi *Tax saving*. Upaya untuk penghematan pajak sering dilakukan oleh Wajib pajak yang disebut dengan *Tax Planning*. Jenis penelitian deskriptif yang diambil peneliti untuk membahas penerapan *Tax Planning* di Wisata Taman Kelinci. Pengambilan data internal perusahaan sebagai penunjang untuk keabsahan skripsi ini. Penerapan *Tax Planning* sebagai alat manajemen untuk penghematan pajak penghasilan dilakukan dengan berbagai cara yang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penerapan *Tax Planning* yang dilakukan oleh Wisata Taman Kelinci masih belum maksimal. Dengan penerapan *Tax Planning* terdapat penghematan pajak penghasilan badan sebesar Rp. 54.670.454,10 sehingga menerapkan *Tax Planning* yang baik maka perusahaan akan terhindar dari pemborosan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: *Tax Planning, penghematan pajak, Pajak penghasilan*

Pendahuluan

Salah satu penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara rutin maupun pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan pungutan wajib kepada masyarakat yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung. Di Indonesia sendiri, pemerintah menggunakan sistem *Self assesment system*. *Self assesment system* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk dapat menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang mulai dari menghitung, melapor dan menyetor besarnya jumlah pajak terutang.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak

sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Maka bagi wajib pajak, membayar pajak adalah sebuah beban. Akibatnya semakin sedikit pajak yang dibayar akan semakin menguntungkan. Bagi suatu badan usaha, Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Di pihak lain pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Meminimalisasi beban perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari

yang masih berada dalam peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan.

Meminimalisasi pajak dengan baik secara legal, dengan tidak melanggar peraturan perundang-

undangan perpajakan dikenal dengan perencanaan pajak (Tax Planning). Namun demikian,

perencanaan pajak juga dapat disebut sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban

perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindar

pemborosan sumber daya.

Tujuan yang diharapkan dengan adanya tax planning ini adalah menghemat atau menekan

pembayaran pajak terhutang lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan

memenuhi syarat - syarat, diantaranya tidak melanggar kebijakan perpajakan, secara bisnis mampu diterima dan bukti-bukti pendukungnya yang memadai

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006, efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan

tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Selain itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi merupakan ketepatan cara dalam

menjalankan sesuatu (tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya), berdaya guna dan

ketepatangunaan. Maka efisiensi pajak adalah melakukan cara-cara yang legal dengan tetap

berpedoman pada perundang-undangan namun beban pajak

yang ditanggung tidak memberatkan Wajib Pajak.

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen pajak, Suandy (2016:02). Dengan

melaksanakan perencanaan pajak (Tax Planning) Perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan yang bijak, taat pajak dan memperbarui peraturan perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lima unsur pokok dalam definisi pajak :

1. Iuran / Pungutan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tidak menerima kontra prestasi

Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik

berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan, baik dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Perencanaan Pajak

Menurut suandy (2016:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif adalah memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada, sifat

dan karakter, serta hubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba wisata taman kelinci Batu-malang.

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau teori, tetapi hanya menerapkan pengamatan dan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap suatu keadaan kemudian berusaha untuk memberikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan tersebut.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada, sifat dan karakter, serta hubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu implementasi *tax planning* manajemen laba wisata taman kelinci Batu-Malang. Penelitian

deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau teori, tetapi hanya menerapkan pengamatan dan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap suatu keadaan kemudian berusaha untuk memberikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dari data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya perencanaan pajak telah tercapai. Hal ini terbukti dengan didukung hasil perhitungan yang menunjukkan bahwabila dilakukan perencanaan pajak dapat diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 54.670.454,10

PEMBAHASAN

Dari hasil evaluasi *tax planning* yang diterapkan oleh perusahaan, peneliti menguraikan

kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung sudah dapat termasuk dalam aktivitas suatu *tax planning*, yaitu terkait dengan laporan keuangan yang tentunya akan ada kaitannya dengan kebijakan manajemen ataupun keputusan manajemen dalam menentukan prosedur bagaimana suatu laporan keuangan fiskal tersebut disusun. Berikut beberapa biaya yang dapat dijadikan *tax saving* Wisata taman kelinci, antara lain adalah:

A. Biaya konsumsi

Wisata Taman kelinci memberikan konsumsi setiap hari pada karyawan dalam bentuk tunjangan uang makan dan air mineral kepada semua karyawan, terkait dengan hal ini kebijakan perusahaan yaitu dengan memberikan uang tunai setiap hari kepada para pegawai, dan tidak terakumulasi untuk diakui sebagai penghasilan karyawan terkait dengan PPh pasal 21, sehingga

perusahaan secara akuntansi kas keluar tersebut tidak dapat dibebankan dalam laporan pajak dan dikoreksi fiskal positif. Dalam Undang-undang no. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan. Dengan memperhatikan Undang-undang no.36 tahun 2008 sebaiknya perusahaan tidak memberikan atau menyediakan makanan atau minuman dalam bentuk natura tetapi diakui sebagai tunjangan makan terkait dengan PPh pasal 21, sehingga menurut peraturan perpajakan atas kas keluar tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto dan tidak terkena koreksi fiskal positif.

B. Biaya Premi Asuransi

Wisata Taman kelinci membayar premi asuransi jiwa atas pegawai sehingga biaya premi asuransi dikoreksi fiskal positif karena hal ini tertuang dalam UU no. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf d tentang premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan memperhatikan Undang-undang no.36 tahun 2008 sebaiknya perusahaan membebaskan premi asuransi di dalam penghasilan karyawan/Wajib pajak yang diberikan berupa tunjangan premi asuransi karyawan, sehingga biaya premi asuransi tersebut dapat

mengurangi penghasilan bruto perusahaan dan tidak dikoreksi fiskal positif.

C. Biaya Transportasi

Wisata Taman Kelinci mengeluarkan biaya penggantian parkir dan bensin kendaraan bagi karyawan tertentu, maka sesuai Undang-undang no 36 thn 2008, pasal 9 pada huruf i, terkait dengan biaya yang diakui oleh perusahaan dimana transaksi tersebut tergolong objek atau pengeluaran yang harus dijadikan koreksi fiskal positif, karena tergolong pada biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi wajib pajak atau keperluan orang tertentu yang ditanggung perusahaan. Perusahaan sebaiknya dalam memberi penggantian bensin dan parkir diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi yang masuk dalam penghasilan

karyawan, sehingga penggantian bensin dan parkir tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto dan tidak dikoreksi fiskal positif.

D. Biaya Promosi

Wisata Taman Kelinci mengeluarkan biaya promosi, maka sesuai Undang-undang no 36 thn 2008 harus dikoreksi fiskal negatif tetapi manajemen wisata taman kelinci tidak membuat daftar nominatif, maka sebaiknya untuk tahun berikutnya perusahaan dapat membuat daftar nominatif sehingga biaya promosi dapat mengurangi penghasilan bruto dan tidak dikoreksi fiskal positif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Wisata Taman Kelinci belum memaksimalkan

penerapan *tax planning* nominatifnya perusahaan sehingga ditemukan kurang memanfaatkan beberapa biaya-biaya yang Undang-undang perpajakan dikoreksi fiskal, perusahaan nomor 36 tahun 2008 pasal 9 hanya menginginkan ayat (1).

pembayaran pajak seminim mungkin tentang *tax planning* maka Wisata bagaimana caranya agar Taman Kelinci tersebut tercapai tujuan tersebut terdapat penghematan pajak hanya menilai nominal yang sebesar Rp. 54.670.454,10 dibayarkan. Pada laporan sehingga pajak terutang yang perhitungan pajak semula Rp. 109.864.572,52 penghasilan badan tahun menjadi Rp. 55.194.118,42 2018 terdapat koreksi fiskal

positif Rp 419.492.000,00
biaya-biaya yang diberikan dalam bentuk kenikmatan untuk kesejahteraan karyawan, biaya-biaya tersebut yaitu: biaya konsumsi, biaya premi karyawan dan biaya transportasi, dan biaya promosi beserta daftar

Saran

Saran hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Biaya konsumsi sebaiknya perusahaan tidak memberikan atau menyediakan makanan atau minuman dalam bentuk natura tetapi diakui sebagai tunjangan makan terkait dengan PPh pasal 21, sehingga menurut

- peraturan perpajakan atas kas keluar tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak dikoreksi fiskal positif;
2. Biaya premi asuransi sebaiknya perusahaan membebankan didalam penghasilan karyawan/Wajib pajak yang diberikan berupa tunjangan premi asuransi karyawan, sehingga biaya premi asuransi tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan dan tidak dikoreksi fiskal positif;
3. Biaya transportasi sebaiknya perusahaan dalam memberi penggantian bensin dan parkir diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi yang masuk dalam penghasilan karyawan, sehingga penggantian bensin dan parkir tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto dan tidak dikoreksi fiskal positif
4. Biaya promosi sebaiknya perusahaan membuat daftar nominatif sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto dan tidak dikoreksi fiskal positif.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, 2015. *Terori Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 46 Tahun 2015

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*, edisi revisi, c.v Andi, Yogyakarta

Ompusunggu, Arles P. 2016. *Cara Legal Siasati Pajak*. Depok. Puspa Swara

Soemitro, 2017. *Asas dan dasar perpajaka*, PT. Refika Aditama. Bandung

Suandy, 2016. *Perencanaan Pajak*. Edisi V. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Cetakan XXVI. Bandung : Alfabeta,



Peraturan Menteri Dalam Negeri <http://www.Pajak.go.id>
Nomor 13 Tahun 2006

Priantara, D. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta

Purwono, H. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan akuntansi pajak*. Erlangga. Jakarta

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi XII*. Jakarta : Salemba Empat

Wahono, Sugeng 2017, "Mengurus Pajak Itu Mudah" Kompas Gramedia Jakarta

Zain, M 2017. *Manajemen Perpajakan*. Edisis Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.

<http://www.google.com>

<http://www.jejakpiknik.com>

<https://kamus.tokopedia.com/1/1aba>

<https://m.lexicool.com/translate.asp>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan>